RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT ACK RIMBA LESTARI

- Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) / IUPHHK-HA
- Kegiatan : Penilikan Ke-1

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Audit : a. Ir Suhardi (Ketua Tim Audit)
   b. M. Ngizudin, S.Hut (Anggota)
   c. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT ACK RIMBA LESTARI
2. Alamat Kantor : Jl. AM Sangaji No. 09 RT 009 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda – Provinsi Kalimantan Timur
3. SK IUPHHK-HA : SK Menhut Nomor SK.100/Menhut_II/2006 tanggal 11 April 2006 Jo SK Kepala BKPM RI No. 1/1/IUIPHHK-PB/PMDN/ 2015 tanggal 19 Maret 2015
4. Ruang Lingkup audit : Areal IUPHHK-HA seluas ±16.470 Hektar di Kab. Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pengurus Perusahaan : Direksi :
   - Direktur Utama : Budhi Ramadhi
   - Direktur : Achmad Zar'an
   - Komisaris Utama : Agus Wijaya

   Komisaris : Chandra Isworo
6. Nama dan Email MR *Auditee* : Ir. Syamsurrizal, hartonoyudianto@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* dalam rangka penilikan ke-1 pada PT ACK Rimba Lestari menggunakan aplikasi ZOOM, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 11 November 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

Menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal :

a. Perkenalan Tim Audit.
b. Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit.
c. Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya.
d. Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 11 - 15 November 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

a) Auditor melakukan mengumpulkan data audit sesuai yang dipersyaratkan oleh verifier, berupa dokumen dan laporan kegiatan terkait.
b) Alat penilai (verifier) yang digunakan seluruhnya mengacu sesuai Lampiran 2.2 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.
c) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :
   1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
   2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
      a. permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
      b. permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.
      c. Hasil verifikasi dan pemberian nilainya dicatat dalam checklist audit.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 15 November 2021
- Ringkasan Catatan :

a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat 22 November 2021.
c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 29 November 2021
- Kesimpulan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan audit penilikan ke-1 pada PT ACK Rimba Lestari sebagai berikut:

a) PT ACK Rimba Lestari dinilai telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
b) Status S-LK PT ACK Rimba Lestari dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ACK Rimba Lestari telah memiliki dokumen legal perizinan berusaha yaitu : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.100/Menhut_II/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT Agro City Kaltim Atas Areal Hutan Produksi Seluas ±16.470 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat lampiran Peta Areal Kerja Pembaharuan HPH Nomor SK.100/Menhut_II/2006 tanggal 11 April 2006 skala 1 : 100.000; dan 2. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1/1/IUIPHHK-PB/PMDN/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.100/Menhut_II/2006 tanggal 11 April 2006. Perubahan menyangkut perihal perubahan nama badan hukum perusahaan dimana sebelumnya atas nama PT Agro City Kaltim selanjutnya dirubah menjadi PT ACK Rimba Lestari. PT ACK Rimba Lestari telah memiliki dokumen legal yang berkaitan dengan administrasi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT ACK Rimba Lestari dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120204271931 dan lainnya yang tidak mengalami perubahan.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen SPP IIUPHHK-HA atas nama PT ACK Rimba Lestari dengan Nomor: S.400/VI-BIKPHH/2006 tanggal 22 Mei 2006 senilai Rp. 823.500.000,-. Terdapat bukti setor IIUPHHK-HA berupa Transfer via Bank Mandiri Kantor Cabang Samarinda Mulawarman pada tanggal 21 Juni 2006. Transfer ditujukan kepada Bendaharawan Penerima Setoran IIUPHHK-HA dengan nomor Rekening No. 102-000-4203870 di Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dengan kode Referansi 1907AXXACKT0605. Jumlah pembayaran Rp. 823.500.000,-. LUNAS.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen RKUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari periode 2014-2023, RKTUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari Tahun 2020, RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dan keterangan hasil wawancara dengan Manajemen Representatif diketahui bahwa pada IUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK atau non kehutanan.

Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

<table>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI (M)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>
Tidak terdapat perubahan atas Dokumen RKUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari pada saat pelaksanaan audit Penilikan ke-1 dengan audit sebelumnya.
Dokumen RKUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari periode 2014 – 2023 sesuai SK. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.18/BUHA-2/2014 tanggal 14 April 2014. Dokumen RKUPHHK-HA telah disusun Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB). Dokumen RKUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari periode 2014-2023 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari tahun 2020 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/387/Kpts/RKT/DK-II/2020 tanggal 26 Agustus 2020 beserta Lampiran Peta skala 1 : 50.000.
RKTUPHHK-HA Tahun 2020 terdiri RKT Tahun 2020 murni dan Carry Over RKT Tahun 2019. SK RKTUPHHK-HA Tahun 2020 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
Adapun target RKTUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari Tahun 2020 adalah :
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Nomor Petak</th><th colspan="3">Target Tebangan Tahunan</th></tr>
<tr><th>Luas/ Panjang</th><th>Pohon (N)</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Petak Blok Tebangan RKT 2020</td><td>367,00 Ha</td><td>3.765</td><td>19.183</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>PWH (Pembuatan jalan cabang)</td><td>3.767,95 mtr</td><td>533</td><td>382</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Petak Blok tebangan 2019 (Carry Over)</td><td>316,80 Ha</td><td>3.013</td><td>11.702</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>PWH (jalan utama) carry over</td><td>4.824,10 mtr</td><td>552</td><td>1.052</td></tr>
<tr><td></td><td>PWH (jalan cabang) carry over</td><td>2.422,57 mtr</td><td>127</td><td>226</td></tr>
<tr><td></td><td>JUMLAH</td><td>683,80 Ha</td><td>7.990</td><td>32.545</td></tr>
</table>

Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari tahun 2021 dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/103/Kpts/RKT/DK-II/2021 tanggal 3 Mei 2021 beserta Lampiran Peta skala 1 : 50.000.
RKTUPHHK-HA Tahun 2021 terdiri RKT Tahun 2021 dan Carry Over RKT Tahun 2020. Surat Keputusan RKTUPHHK-HA Tahun 2021 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
Adapun target RKTUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari Tahun 2021 adalah :
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Nomor Petak</th><th colspan="3">Target Tebangan Tahunan</th></tr>
<tr><th>Luas/ Panjang</th><th>Pohon (N)</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Petak Blok Tebangan RKT 2021</td><td>458,00 Ha</td><td>4.769</td><td>23.484,00</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>PWH (Pembuatan jalan cabang)</td><td>5.924,38 mtr</td><td>516</td><td>894,58</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Petak Blok tebangan 2020 (Carry Over)</td><td>367,00 Ha</td><td>3.765</td><td>19.183,00</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>PWH (jalan utama) carry over</td><td>3.767,95 mtr</td><td>533</td><td>382,00</td></tr>
<tr><td></td><td>JUMLAH</td><td>825,00 Ha</td><td>9.583</td><td>43.943,58</td></tr>
</table>

Terdapat Ganis PHPL Canhut atas nama Edi Cahyono dengan Nomor Register 01210010238 tanggal 29 Maret 2021 dan berlaku sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 yang membuat peta lampiran RKTUPHHK-HA tahun 2020 dan tahun 2021 skala 1:50.000, diperiksa oleh Camp Manager Imam Syafi'i M dan disetujui oleh Direktur Utama PT ACK Rimba Lestari Budhi Ramadh serta disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur H. AMRULLAH.
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Verifier 2.1.1.b</td><td>:</td><td>Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.</td></tr>
</table>

	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada peta lampiran RKTUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari tahun 2020 dan tahun 2021 diverifikasi terdapat areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung yaitu KPPN, Sempadan Sungai dan Buffer Zone Hutan Lindung. Hasil observasi lapangan ditemukan keberadannya di lapangan dengan adanya penandaan atas areal yang tidak boleh ditebang pada RKTUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari diantaranya Kawasan lindung sempadan sungai pada Sungai Lintah (Anak Sungai Nyarimbungan) pada titik koordinat S: 00^0 03' 00,1" dan E: 115^0 00' 53,5" di mana terdapat Plang Sempadan Sungai Lintah serta tanda batas berupa cat warna merah polet 2 pada batang pohon sepanjang jalur.
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada Lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 skala 1: 50.000 diverifikasi memuat penandaan dan arsiran lokasi Blok Tebangan/Blok RKTUPHHK-HA/Petak RKTUPHHK-HA dan terdapat stempel pada Blok Tebangannya dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Hasil observasi lapangan dan penyesuaian lokasi menggunakan aplikasi Avenza Map mendapatkan bahwa posisi blok dan petak tebangan telah sesuai dan terbukti keberadaannya dilapangan dengan kondisi sebagai berikut: 1) Patok batas Areal IUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari pada titik koordinat S: 00^0 01' 58,5" dan E: 115^0 01' 17,5". Tanda batas berupa Plang Nama Batas, Patok kayu cat merah serta pada jalur batas dipergunakan cat merah dengan polet 3 (sepanjang jalur). 2) Batas Petak RKT 2021 pada sudut petak O.9, petak O.10, petak N.10 dan petak N.9 dengan titik koordinat S: 00^0 00' 32,0" dan E: 115^0 00' 59,00". Tanda batas berupa Plang patok Batas "9", Patok kayu cat merah serta pada jalur batas dipergunakan cat merah dengan polet 2 (sepanjang jalur). 3) Batas Luar Blok RKT 2021 (Carry Over 2020) sekaligus merupakan batas petak pada sudut petak L.10 dan petak K.10 dengan titik koordinat S: 00^0 02' 09,0" dan E: 115^0 01' 08,00". Tanda batas berupa Plang patok Batas "7", Patok kayu cat merah serta pada jalur batas dipergunakan cat merah dengan polet 2 (sepanjang jalur). 4) Batas Blok RKT 2021 dan Blok RKT 2020 pada sudut petak M.9, petak M.10, petak L.10 dan petak L.9 dengan titik koordinat S: 00^0 01' 38,0" dan E: 115^0 01' 00,00". Tanda batas berupa Plang Batas pada papan dengan cat dasar biru tulisan putih., Patok kayu cat merah serta pada jalur batas dipergunakan cat merah dengan polet 2 (sepanjang jalur).
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Dokumen RKUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari periode 2014 – 2023 sesuai SK. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.18/BUHA-2/2014 tanggal 14 April 2014. Dokumen RKUPHHK-HA telah disusun Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB). Dokumen RKUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari periode 2014-2023 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Terdapat dokumen Laporan hasil pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada PT ACK Rimba Lestari yang telah disusun mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.33/Menhut-II/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfataatan hasil HutanKayu pada Hutan Produksi.
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri

	Nilai	:	Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ACK Rimba Lestari merupakan pemegang IUPHHK-Hutan Alam dan dalam dokumen perencanaannya tidak melakukan sistem silvikultur dengan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri. Dengan demikian, verifier ini tidak dapat diterapkan.

Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ACK Rimba Lestari telah menetapkan petugas pembuat LHP atas nama Heri Santoso Register 04210006036 dengan SK Penugasan dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.1318/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 masa berlaku sampai dengan tanggal 11 Januari 2023 dengan SK Penempatan Direksi No. 116067735764 tanggal 1 Oktober 2021. Sebelumnya Ganis PKB Penerbit LHP PT ACK Rimba Lestari atas nama Sudarmono Paputungan, A.Md dengan Nomor Register 02197-11/PKB-R/XX/2016, sesuai surat Direksi PT ACK Rimba Lestari No. 134/SP-ARL/2020 tanggal 4 Juli 2020. SK Penetapan TPn, TPK Hutan yang digunakan untuk menerbitkan dokumen LHP berdasarkan pada SK Direktur PT ACK Rimba Lestari Nomor : SK.010/ACK-RL/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 dan sebelumnya telah ditetapkan juga melalui SK No. SK.110/1000-ARL/XI/2020 tanggal 5 November 2020. Hasil pengecekan SIPUHH Online diketahui bahwa PT ACK Rimba Lestari telah memiliki akses ke SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana, jaringan serta SDM yang mampu untuk menjalankan operasional SIPUHH. Buku ukur produksi kayu telah dibuat dan diunggah pada SIPUHH Online dan telah diterbitkan LHP pada periode penilikan yang merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 2020 yaitu sebanyak 10 set LHP sejumlah 2.671 Btg Volume 12.077,02 M3 yang diterbitkan pada bulan Desember 2020 sebagai berikut :

No	No LHP dan Tanggal	Kel. Jenis	Jumlah	
			Btg	M3
1	001/KBB-CO/ACK/XII/2020	Meranti	393	1.891,25
	08/12/2020	R. Campuran	-	-
		Kayu Indah	-	-
		Jumlah	**393**	**1.891,25**
2	001/KBS-CO/ACK/XII/2020	Meranti	37	99,34
	08/12/2020	R. Campuran	-	-
		Kayu Indah	-	-
		Jumlah	**37**	**99,34**
3	002/KBB-CO/ACK/XII/2020	Meranti	432	2.063,22
	13/12/2020	R. Campuran	-	-
		Kayu Indah	-	-
		Jumlah	**432**	**2.063,22**
4	002/KBS-CO/ACK/XII/2020	Meranti	1	2,95
	13/12/2020	R. Campuran	-	-

					Kayu Indah	-	-
					Jumlah	**1**	**2,95**
			5	003/KBB-CO/ACK/XII/2020	Meranti	655	3.123,90
				20/12/2020	R. Campuran	-	-
					Kayu Indah	-	-
					Jumlah	**655**	**3.123,90**
			6	003/KBS-CO/ACK/XII/2020	Meranti	28	78,88
				20/12/2020	R. Campuran	-	-
					Kayu Indah	-	-
					Jumlah	**28**	**78,88**
			7	004/KBB-CO/PWH/ACK/XII/2020	Meranti	145	610,36
				23/12/2020	R. Campuran	17	104,65
					Kayu Indah	-	-
					Jumlah	**162**	**715,01**
			8	004/KBB-CO/ACK/XII/2020	Meranti	923	4.041,41
				23/12/2020	R. Campuran	-	-
					Kayu Indah	-	-
					Jumlah	**923**	**4.041,41**
			9	004/KBS-CO/PWH/ACK/XII/2020	Meranti	21	53,96
				23/12/2020	R. Campuran	-	-
					Kayu Indah	-	-
					Jumlah	**21**	**53,96**
			10	004/KBk-CO/PWH/ACK/XII/2020	Meranti	19	7,10
				23/12/2020	R. Campuran	-	-
					Kayu Indah	-	-
					Jumlah	**19**	**7,10**
				Total	Meranti	**2.654**	**11.972,37**
					R. Campuran	**17**	**104,65**
					Kayu Indah	**-**	**-**
					Jumlah	**2.671**	**12.077,02**
			Hasil uji petik nomor barcode dan batang terhadap kayu yang ada di TPK Hutan sudah diLHP-kan dan tercatat pada dokumen LHP yang ada.				
2	Verifier 3.1.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar				
	Nilai	:	Memenuhi				
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ACK Rimba Lestari telah menetapkan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara Tahun 2021 sebagai berikut : a. SK Penetapan TPn, TPK Hutan yang digunakan untuk menerbitkan dokumen LHP				

			berdasarkan pada SK Direktur PT ACK Rimba Lestari Nomor : SK.010/ACK-RL/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 dan sebelumnya telah ditetapkan juga melalui SK No. SK.110/1000-ARL/XI/2020 tanggal 5 November 2020. b. SK Penetapan TPK Antara/ Logpond di Km 0 sesuai dengan SK Direksi No. 016/1000-ACKRL/IX/2020 tanggal 30 September 2020 c. SK Penetapan TPK Antara Gemuhan Asa sesuai dengan SK Direksi No. SK.018/ACK-RL/IX.2021 tanggal 20 September 2021. PT ACK Rimba Lestari telah memiliki Tenaga Teknis PHPL PKB-R yang bertugas menerbitkan SKSHHK dan P3KB sebagai berikut : a. Ganis PHPL Penerbit SKSHHK di TPK Hutan; Penerbit SKSHHK di TPK Antara Km 0 dan P3KB di TPK Antara Km 0 atas nama Edy Junaidi Register 04210008085 dengan SK Penetapan dari Direksi pada SIGANISHUT No. 112349208991 tanggal 6 Maret 2021 b. Ganis PHPL Penerbit SKSHHK di TPK Antara Gemuhan Asa atas nama Yuga Saputra Register 04210006462 dengan SK Penetapan dari Direksi pada SIGANISHUT No. 116067735764 tanggal 8 September 2021 dan c. Ganis PHPL Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) di TPK Antara Gemuhan Asa atas nama Suyatno Register 04210015709 dengan SK Penetapan dari Direksi pada SIGANISHUT No. 118321258553 tanggal 23 Agustus 2021 . Selama periode audit (November 2020 sampai dengan pelaksanaan audit tanggal 14 November 2021), PT ACK Rimba Lestari belum melakukan angkutan kayu dan menerbitkan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK. Saat audit dilakukan seluruh stok kayu masih berada di TPK Hutan. Uji petik stok kayu dilakukan dengan mengukur kayu di TPK Hutan sejumlah 260 batang dan diperoleh hasil pengukuran bahwa tidak terdapat perbedaan jenis di lapangan dan terdapat perbedaan volume dengan selisih sebesar 1,31% masih berada di bawah toleransi selisih volume sebesar 5%. PT ACK Rimba Lestari diverifikasi belum melakukan kegiatan pengangkutan kayu dan menerbitkan dokumen SKSHHK, namun telah memiliki akses SIPUHH Online dan memiliki sarana prasarana serta SDM yang dapat melakukan penatausahaan kayu melalui SIPUHH Online sesuai dengan ketentuan
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ACK Rimba Lestari telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sebagai berikut : • Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label warna kuning yang berisi id barcode. • Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa : a) Label ecolin warna kuning yang berisi tentang Nomor Produksi. b) Label warna kuning yang berisi id barcode. c) Cat warna putih dengan informasi No. Batang. Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner, dan tanda-tanda PUHH/ barcode telah dapat dilacak-balak sampai ke tunggul di petak tebangan, dengan sample kayu yang seluruhnya masih berada di TPK Hutan.
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ACK Rimba Lestari telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan pada SIPUHH Online telah terdapat sistem dan mekanisme penandaan kayu sehingga dapat dilacak balak. Pemeriksaan lapangan dilaksanakan di TPK Hutan dapat

			diverifikasi terdapat penandaan konsisten terhadap identitas kayu pada bontos kayu. Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui telah terdapat penandaan secara konsisten di TPK Antara sesuai pemeriksaan lapangan pada verifier 3.1.1 dan Pembuktian sistem yang dapat ditelusuri bahwa terdapat sistem yang dapat ditelusuri sesuai uji petik lacak balak penelusuran tunggul sampai petak tebang seperti pada verifier 3.1.3.a.
5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (November 2020 sampai dengan pelaksanaan audit tanggal 14 November 2021), PT ACK Rimba Lestari belum melakukan angkutan kayu dan menerbitkan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK. Saat audit dilakukan seluruh stok kayu masih berada di TPK Hutan. PT ACK Rimba Lestari diverifikasi belum melakukan kegiatan pengangkutan kayu dan menerbitkan dokumen SKSHHK, namun telah memiliki akses SIPUHH Online dan memiliki sarana prasarana serta SDM yang dapat melakukan penatausahaan kayu melalui SIPUHH Online sesuai dengan ketentuan
6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ACK Rimba Lestari memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKT Tahun 2020 yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun total tagihan yang diterbitkan pada periode audit yaitu sebagai berikut: • SPP PSDH dan kode billingnya dari Produksi Kayu sebesar Rp 973.934.080,00 • SPP DR dan kode billingnya dari Produksi Kayu sebesar US$ 198.750,58
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ACK Rimba Lestari telah melakukan pembayaran PSDH atas LHP RKT Tahun 2020, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dengan rincian sebagai berikut : • Bukti Setor PSDH dari Produksi Kayu sebesar Rp 973.934.080,00 sesuai SPP • Bukti Setor DR dari Produksi Kayu sebesar US$ 198.750,58 sesuai SPP Terdapat dokumen BAP Rekonsiliasi sesuai Nota Dinas Kasi Pengelolan Hasil Hutan Pemasaran dan PNBP No. 17/ND-3/DK-II/2021 tanggal 25 Maret 2021 dengan informasi bahwa pembayaran kewajiban PSDH DR telah sesuai sejumlah Rp 973.934.080,00 dan DR US$ 198.750,58 dan dinyatakan sesuai tidak ada tunggakan kewajiban pembayaran PSDH dan DR.
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh PT ACK Rimba Lestari telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan.

			Terdapat dokumen BAP Rekonsiliasi sesuai Nota Dinas Kasi Pengelolan Hasil Hutan Pemasaran dan PNBP No. 17/ND-3/DK-II/2021 tanggal 25 Maret 2021 dengan informasi bahwa pembayaran kewajiban PSDH DR telah sesuai sejumlah Rp 973.934.080,00 dan DR US$ 198.750,58 dan dinyatakan sesuai tidak ada tunggakan kewajiban pembayaran PSDH dan DR
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (Not Applicable/NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018.
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (Not Applicable/NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit PT ACK Rimba Lestari tidak melakukan pengangkutan kayu dari TPK Antara menuju Industri Kayu ke laur pulau.
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ACK Rimba Lestari memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya. Sertifikat Legalitas Kayu PT ACK Rimba Lestari dengan Register No. 472.SLK.010-IDN berlaku dari tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023. Pembubuhan Tanda V-Legal oleh PT ACK Rimba Lestari terlihat pada label barcode yang ditempelkan pada batang kayu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa tidak terdapat perubahan atas Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL pada PT ACK Rimba Lestari pada saat pelaksanaan audit Penilikan ke-1. PT ACK Rimba Lestari telah memiliki dokumen ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan), RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor : 04/DISLH-KBR-I/2002 tanggal 23 Januari 2002. Dokumen Andal ini disusun mengacu pada Surat Rekomendasi dari Bupati Kutai Barat Nomor: 522.21/1008/Proda.I/VI/2001 Tanggal 23 Juli 2001 untuk luas areal 17.340 Hektar. Cakupan areal batas studi penyusunan dokumen Amdal PT ACK Rimba Lestari dengan Luas 17.340 Ha telah mencakup seluruh areal dimana telah melingkupi luasan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.100/Menhut_II/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT Agro City Kaltim Atas Areal Hutan Produksi Seluas ±16.470 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur.
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) pada PT ACK Rimba Lestari telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor: 04/DISLH-KBR-I/2002 tanggal 23 Januari 2002.

			Dokumen RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) PT ACK Rimba Lestar disusun mengacu pada dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor : 04/DISLH-KBR-I/2002 tanggal 23 Januari 2002.
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dapat diverifikasi bahwa PT ACK Rimba Lestari telah menyusun laporan pelaksanaan RKL dan RPL pada Semester I Tahun 2021 (periode Januari-Juni 2021). Laporan pelaksanaan RKL-RPL telah disampaikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mahakam Ulu sesuai dengan bukti Surat pengantar Nomor: 29/ACKRL-BC/RKL-RPL/VII/2021 tgl. 15 Juli 2021. Terdapat bukti tanda terima dokumen berupa paraf dan stempel Dinas Lingkungan Hidup pertanggal 29 Juli 2021. Terdapat bukti implementasi pengelolaan dan pamantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial berdasarkan laporan pelaksanaan RKL dan RPL semester I tahun 2021 pada PT ACK Rimba Lestari yaitu antara lain: a) Pengelolaan Kawasan lindung sempadan sungai pada Sempadan Sungai pada Areal Sempadan Sungai Lintah (anak sungai Nyarimbungan) pada titik koordinat S: 00^0 03' 00,1" dan E: 115^0 00' 53,5". b) Pemasangan Alat Pemantau Debit Air yang dipasang di pada Sungai Lintah pada titik koordinat S: 00^0 03' 01,00" dan E: 115^0 00' 53,00". c) Kegiatan pembangunan persemaian di Areal Basecamp Km. 0 Pedat pada titik koordinat N: 00^o 18' 51,73" dan E: 115^o 50' 94,01". d) Kegiatan penanaman tanah kosong dikanan kiri jalan Km. 80 pada titik koordinat N: 00^o 02' 29,3" dan E: 115^o 00' 33,7". e) Terdapat kegiatan kelola sosial yang dilakukan oleh PT ACK Rimba lestari, yaitu berupa bantuan ke kampung terdekat dengan areal yaitu kampung Nyaribungan. Bantuan berupa perbaikan sarana jalan kampung kurang lebih sepanjang 1,7 km. f) Bantuan pembuatan pertapakan/pondasi rumah warga (dua rumah an. Petinggi desa dan satu warga). g) Perbaikan sarana olah raga lapangan sepak bola. h) Penggunaan Karyawan lokal sekitar 30%.

Indikator 1.5 :
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PT ACK Rimba Lestari telah memiliki dokumen Standar Operational Prosedur (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan nomor : SOP-09/PRODUKSI/PHPL yang telah disahkan Direktur Utama PT ACK Rimba Lestari pada bulan Januari 2020. Terdapat struktur organisasi yang bertanggiung jawab terhadap implementasi K3 berdasarkan SK Direktur Utama PT ACK Rimba Lestari Nomor: 017/ACK-SMD/I/2021 tanggal 5 Januari 2021. Susunan P2K3 pada PT ACK Rimba Lestari adalah : ➢ Ketua K3 : Rimpah F. Sinulingga (Direktur) ➢ Wakil Ketua : Imam Syafi'i (Camp Manager) ➢ Sekretaris : Siti Mahmudah ➢ Wakil Sekretaris : Defa Andriani S.

2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat daftar peralatan K3 dengan judul dokumen Daftar Alat Pelindung Diri/APD Keselamatan dan Kesehatan Kerja/K3 PT ACK Rimba Lestari periode Bulan Oktober 2021. Dokumen Daftar Peralatan ditanda tangani oleh Camp Manager PT ACK Rimba Lestari; IMAM SYAFI'I. Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 di areal PT ACK Rimba Lestari Basecamp Km. 0 Pedat pada titik koordinat N: 00° 18' 51,73" dan E: 115° 50' 94,01" masih berfungsi dengan baik diantaranya : - Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan. - Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadarluasa yang di pasang pada beberapa bangunan (kantor, Kantin maupun Ware house). - Tersedia Kotak P3K yang berisi peralatan P3K di Basecamp pada beberapa bangunan (kantor, Mess, Kantin maupuan Ware house).
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dapat diverifikasi adanya Laporan Monitoring Kecelakaan Kerja pada PT ACK Rimba Lestari periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021. Hasil telaah dokumen mendapatkan bahwa tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja pada PT ACK Rimba Lestari atau **NIHIL.** Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Sekretaris P2K3 pada PT ACK Rimba Lestari; Ibu Deva Andriani, terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan antara lain: ➢ Pemberian penjelasan tentang K3 kepada calon karyawan yang baru akan mulai kerja/baru diterima kerja. ➢ Penekanan penggunaan APD terutama pada pekerjaan dengan resiko cukup tinggi, misalnya Chainsaw Man. ➢ Penggunaan alat radio pada setiap unit yang dipergunakan dan di basecamp ➢ Road Maintenance dan terkendala hujan ➢ Melaksanakan breefing K3 secara rutin perbulan. ➢ Pengecekan alat sebelum mulai kerja missal rem, BBM lampu dan lain lainnya.
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan tidak terdapat Organisasi Serikat Pekerja pada lingkungan PT ACK Rimba Lestari. Terdapat Surat Pernyataan Direktur Utama PT ACK Rimba Lestari yang dibuat tanggal 3 Januari 2020 tentang Pemberian Kebebasan dan Hak Untuk Berorganisasi Serikat Buruh Pada PT. ACK Rimba Lestari. Surat Pernyataan dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT ACK Rimba Lestari; BUDHI RAMADHI. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT ACK Rimba Lestari yang berhasil ditemui (sdr. Deva Andriani – Kelola Lingkungan), mereka menyampaikan bahwa pada prinsipnya pihak perusahaan/management tidak membatasi ataupun melarang karyawannya untuk berserikat dan berorganisasi.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	MEMENUHI (M)

	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT ACK Rimba Lestari periode tahun 2020 - 2022 yang terdiri dari XI Bab dan 53 Pasal. Dokumen ditanda tangani oleh Direktur Utama PT ACK Rimba Lestari; BUDHI RAMADHI. Terdapat Pengesahan Peraturan Perusahaan PT ACK Rimba Lestari ssuai dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/2691/B.PHI&JAMSOSTEK/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT ACK Rimba Lestari Tahun 2021 – 2023. PP PT ACK Rimba Lestari telah didaftarkan dan dimuat pada buku register pengesahan peraturan perusahaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan No. 65/PP/BPHI&JSTK/2021.
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa berdasarkan hasil verifikasi daftar tenaga kerja periode bulan September 2021 diketahui PT ACK Rimba Lestari tidak mempekerjakan karyawan/ pekerja yang masih di bawah umur (diluar ketentuan). Karyawan termuda atas nama M. Reski, lahir di Barru pada tanggal 8 Agustus 2001. Saudara M. Reski mulai bergabung dengan PT ACK Rimba Lestari pada tanggal 26 Oktober 2019 dengan tugas sebagai Scaler. Berdasarkan data di atas, maka M. Reski pada saat audit telah berusia 20 Tahun 3 bulan dan pada saat mulai bergabung dengan PT ACK Rimba Lestari telah berusia 19 Tahun 2 Bulan.

Samarinda, 30 November 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur